



PUTUSAN

Nomor 556/Pid.B/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoga Bin Katma
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 25/22 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sinagar Rt.001 Rw.004 Desa Jatake Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak atau Link. Pesanggrahan Rt.009 Rw.003 Kelurahan Walantaka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yoga Bin Katma ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 556/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA YOGA Bin KATMA** terbukti secara syah bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN SRG



adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA YOGA Bin Katma** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** Pidana Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah STNK Honda Beat Hitam Tahun 2022, Dengan No. Pol: A 6454 EW, Nomor Rangka MH1JM8119NK933318, Nomor Mesin JM81E1934934;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Honda Beat
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB dari Leasing PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Cabang Cikande dengan Nomor Kontrak : 132000432422

(Dikembalikan kepada Saksi ARIFUDIN Bin SALEH)

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **YOGA Bin KATMA** Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di warung Nasi Goreng Tepatnya di Kp. Cipete Rt 003/003 Des. Sukajadi Kec. Keragilan Kabupaten Serang Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB saksi MUHAMAD ASRORI sedang berkumpul bersama teman saksi bernama saksi ARIFUDIN, POLOS als ROS, saksi SAEFULLAH dan Terdakwa YOGA Bin KATMA di tempat nasi goreng milik saksi ARIFUDIN tepatnya di Kp. Cipete Rt. 003 Rw. 003 Desa Sukajadi Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten dengan tujuan terdakwa akan melakukan penipuan dan atau penggelapan.

Bahwa sekira jam 23.00 Terdakwa meminta antar Ke saksi Muhamad asrori untuk mengantar Terdakwa mengganti baju di cibajo-walantaka kota Serang, kemudian saksi Muhamad asrori meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan nomer polisi A-6454-EW, dengan nomer rangka : MH1JM8119MH933318, Nomer Mesin : JM81S1934934 kepada saksi ARIFUDIN untuk mengantar Terdakwa YOGA sehingga saksi ARIFUDIN memperbolehkannya dan saksi Muhamad asrori ngambil kunci sepeda motornya tersebut di atas gerobak nasi goreng (tempat saksi ARIFUDIN berjualan nasi goreng).

Bahwa selanjutnya saksi Muhamad asrori mengantarkan Terdakwa YOGA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan nomer polisi A-6454-EW milik saksi ARIFUDIN dan pada saat diperjalanan tepatnya di daerah silebu-Kragilan Terdakwa YOGA meminta berhenti untuk bergantian membawa sepeda motor tersebut, sehingga pada waktu di daerah silebu – Kragilan Terdakwa YOGA yang membawa sepeda motornya dan saksi Muhamad asrori dibonceng untuk menuju ke daerah cibajo – walantaka, setelah sesampainya di perjalanan Cibajo-Walantaka pelaku YOGA berhenti menurunkan saksi Muhamad asrori dengan mengatakan ***“udah kamu tunggu disini dulu, saya mau ngambil baju di belakang rumah*** (sambil membawa motor)” kemudian saksi Muhamad asrori menunggu sampai kurang lebih 1 (satu) jam pelaku Terdakwa YOGA belum datang.

Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat dengan No. Pol : A-6454-EW milik saksi ARIFUDIN tersebut sudah Terdakwa jual di daerah Gorda di depan kantor PT.PLN dengan cara COD (cash on delivery) dengan seseorang yang tidak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kenal dengan cara saya menjual sepeda motor tersebut melalui media sosial aplikasi Facebook dengan nama akun milik saya : "REGA RHAZORGA FRAYOGA" yang saya posting Foto sepeda motor di Market Place yang ada di aplikasi Facebook tersebut, Pada Hari Rabu Tanggal 23 Februari 2023, Jam 08.00 Wib dan saya setelah saya memposting Foto Sepeda motor tersebut kemudian Pada Jam 10.00 Wib ada seseorang yang tidak saya kenal mengirimkan Inbox dan langsung menanyakan keberadaan lokasi tempat Foto postingan sepeda motor yang ada di Market Place, selanjutnya setelah Terdakwa bersama dengan seseorang yang tidak saya kenal tersebut berhasil menyetujui Jual-beli sepeda motor tersebut Pada selanjutnya Jam 11.00 Wib saya bersama dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut langsung bertemu di daerah gorda di depan kantor PLN dan terjadilah Jual-beli 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat dengan No. Pol : A-6454-EW antara Terdakwa dengan seseorang yang tidak saya kenal dengan Harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa benar 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat dengan No. Pol : A-6454-EW milik saksi ARIFUDIN Telah di jual dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa di lengkapi surat – surat atau persetujuan dari pemiliknya yaitu saksi ARIFUDIN

Bahwa akibat perbuatan, saksi ARIFUDIN Bin SALEH mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **YOGA Bin KATMA** Pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di warung Nasi Goreng Tepatnya di Kp. Cipete Rt 003/003 Des. Sukajadi Kec. Keragilan Kabupaten Serang Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 20.00 wib saksi MUHAMAD ASRORI sedang berkumpul bersama teman saksi bernama saksi ARIFUDIN, POLOS als ROS, saksi SAEFULLAH dan Terdakwa YOGA Bin KATMA di tempat nasi goreng milik saksi ARIFUDIN tepatnya di Kp. Cipete Rt. 003 Rw. 003 Desa Sukajadi Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten dengan tujuan terdakwa akan melakukan penipuan dan atau penggelapan.

Bahwa sekira jam 23.00 Terdakwa meminta antar Ke saksi Muhamad asrori untuk mengantar Terdakwa mengganti baju di cibajo-walantaka kota Serang, kemudian saksi Muhamad asrori meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan nomer polisi A-6454-EW, dengan nomer rangka : MH1JM8119MH933318, Nomer Mesin : JM81S1934934 kepada saksi ARIFUDIN untuk mengantar Terdakwa YOGA sehingga saksi ARIFUDIN memperbolehkannya dan saksi Muhamad asrori ngambil kunci sepeda motornya tersebut di atas gerobak nasi goreng (tempat saksi ARIFUDIN berjualan nasi goreng),

Bahwa selanjutnya saksi Muhamad asrori mengantarkan Terdakwa YOGA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan nomer polisi A-6454-EW milik saksi ARIFUDIN dan pada saat diperjalanan tepatnya didaerah silebu-Kragilan Terdakwa YOGA meminta berhenti untuk bergantian membawa sepeda motor tersebut, sehingga pada waktu di daerah silebu – Kragilan Terdakwa YOGA yang membawa sepeda motornya dan saksi Muhamad asrori dibonceng untuk menuju ke daerah cibajo – walantaka, setelah sesampainya di perjalanan Cibajo-Walantaka pelaku YOGA berhenti menurunkan saksi Muhamad asrori dengan mengatakan **“udah kamu tunggu disini dulu, saya mau ngambil baju di belakang rumah (sambil membawa motor)”** kemudian saksi Muhamad asrori menunggu sampai kurang lebih 1 (satu) jam pelaku Terdakwa YOGA belum datang. Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat dengan No. Pol : A-6454-EW milik saksi ARIFUDIN tersebut sudah Terdakwa jual di daerah Gorda di depan kantor PT.PLN dengan cara COD (cash on delivery) dengan seseorang yang tidak saya kenal dengan cara saya menjual sepeda motor tersebut melalui media sosial aplikasi Facebook dengan nama akun milik saya :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"REGA RHAZORGA FRAYOGA" yang saya posting Foto sepeda motor di Market Place yang ada di aplikasi Facebook tersebut, Pada Hari Rabu Tanggal 23 Februari 2023, Jam 08.00 Wib dan saya setelah saya memposting Foto Sepeda motor tersebut kemudian Pada Jam 10.00 Wib ada seseorang yang tidak saya kenal mengirimkan Inbox dan langsung menanyakan keberadaan lokasi tempat Foto postingan sepeda motor yang ada di Market Place, selanjutnya setelah Terdakwa bersama dengan seseorang yang tidak saya kenal tersebut berhasil menyetujui Jual-beli sepeda motor tersebut Pada selanjutnya Jam 11.00 Wib saya bersama dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut langsung bertemu di daerah gorda di depan kantor PLN dan terjadilah Jual-beli 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat dengan No. Pol : A-6454-EW antara Terdakwa dengan seseorang yang tidak saya kenal dengan Harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa benar 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat dengan No. Pol : A-6454-EW milik saksi ARIFUDIN Telah di jual dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa di lengkapi surat – surat atau persetujuan dari pemiliknya yaitu saksi ARIFUDIN

Bahwa akibat perbuatan, saksi ARIFUDIN Bin SALEH mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIFUDIN Bin SALEH**, di bawah sumpah di depan persidangan menjelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan terjadinya penggelapan pada hari Selasa Tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 23.00 Wib, diwarung Nasi Goreng tempat saksi berjualan Di Kp. Cipete Rt 003/002 Des. Sukajadi Kec. Keragilan Kab. Serang Prov. Banten.
 - Bahwa Saksi menerangkan barang yang telah ditipu dan digelapkan oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (Satu) Unit Honda beat warna Hitam Tahun 2022, Nopol A-6454-EW, No. Sin. : JM81E1834934 No.Ka. :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM81199MK933318 dengan STNK dan BPKB an saksi ARIFUDIN Bin Alm SALEH.

- Bahwa pada malam itu teman saksi yaitu saksi ASRORI meminjam motor milik saksi dengan alasan saksi Asrori mau mengantarkan temanya yang bernama Yoga Bin Katma (Terdakwa) kerumahnya terdakwa di daerah walantaka untuk ganti baju, akan tetapi di perjalanan menuju rumah terdakwa Saksi ASRORI ditinggalkan di tangan jalan dan Motor Honda beat warna Hitam Tahun 2022, Nopol A-6454-EW, No. Sin. : JM81E1834934 No.Ka. : MH1JM81199MK933318 dengan STNK dan BPKB an saksi ARIFUDIN Bin Alm SALEH dibawa kabur oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada pukul 01.00 WIB datang Saksi ASRORI yang Bersama terdakwa meminjam motor Saksi dan Saksi ASRORI memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor mirip saksi dibawa kabur oleh terdakwa dan Saksi ASRORI ditinggalkan di jalan.
- Bahwa saksi menerangkan serangkaian percakapan dengan Saksi ASRORI yaitu: "Rif minjem motor, mau anterin YOGA ganti baju", pada saat itu Saksi sedang melayani pembeli dan menjawab "Ya, ambil aja itu kuncinya di gerobak". Selanjutnya Saksi ASRORI langsung mengambil kunci motor tersebut dan berangkat dengan Terdakwa. Dengan serangkaian percakapan dengan Saksi ASRORI tersebut membuat Saksi percaya dan menyerahkan/meminjamkan Sepeda Motor kepada Saksi ASRORI untuk mengantarkan temannya yang bernama YOGA.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tiak merasa curiga pasa Terdakwa akan menipu dan menggelapkan sepeda motor milik saksi karena saksi percaya dengan Saksi ASRORI yang sebelumnya sudah saling kenal serta Saksi berualan Nasi Goreng di dekat rumah tempat tinggal Saksi ASRORI sehingga saksi tidak merasa curiga dan memberikan/meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,-(Tujuh Belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

2. Saksi **MUHAMAD ASRORI Bin SENAJI (Alm)**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya penggelapan pada hari Selasa Tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 23.00 Wib, diwarung Nasi Goreng tempat saksi berjualan Di Kp. Cipete Rt 003/002 Des. Sukajadi Kec. Keragilan Kab. Serang Prov. Banten. Kobannya adalah Sdr. ARIFUDIN.
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang telah ditipu dan digelapkan oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (Satu) Unit Honda beat warna Hitam Tahun 2022, Nopol A-6454-EW, No. Sin. : JM81E1834934 No.Ka. : MH1JM81199MK933318 dengan STNK dan BPKB an saksi ARIFUDIN Bin Alm SALEH.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa meminta antar kepada saksi untuk mengantar mengambil baju di cibajo-walantaka kota serang, kemudian saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan nomer polisi A-6454-EW, dengan nomer rangka : MH1JM8119H933318, Nomer Mesin: JM8151934934 kepada Sdr. ARIFUDIN untuk mengantar Terdakwa sehingga Sdr. ARIFUDIN memperbolehkannya dan saksi gambil kunci sepeda motornya tersebut di atas gerobak nasi goreng (tempat Sdr. ARIFUDIN berjualan nasi goreng), selanjutnya saksi mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan nomer polisi A-6454-EW milik Sdr. ARIFUDIN dan pada saat diperjalanan tepatnya didaerah silebu-Kragilan Terdakwa meminta berhenti untuk bergantian membawa sepeda motor tersebut, sehingga pada waktu di daerah silebu - Kragilan Terdakwa yang membawa sepeda motornya dan saksi dibonceng untuk menuju ke daerah cibajo - walantaka, setelah sesampainya di perjalanan Cibajo-Walantaka Terdakwa berhenti menurunkan saksi dengan mengatakan "**udah kamu tunggu disini dulu, saya mau ngambil baju di belakang rumah** (sambil membawa motor) " kemudian saksi menunggu sampai kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa belum datang dan tidak menemui saksi sehingga saksi ke belakang salah satu rumah tempat arah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut akan tetapi dibelakang rumah tersebut tidak ada Terdakwa, sehingga selanjutnya saksi kembali kejalan dan bertemu dengan teman saksi bernama ENDANG menawarkan kepada saksi untuk pulang, sehingga saksi diantarkan pulang oleh Sdr. ENDANG ke tempat Sdr. ARIFUDIN berjualan nasi goreng, setelah sampai saksi bercerita kepada Sdr.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFUDIN bahwa saksi telah ditipu dan Sepeda motornya dibawa oleh terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan setelah Sdr. ARIFUDIN mengetahui kejadian tersebut, Sdr. ARIFUDIN menghubungi keluarganya lalu datanglah BABAY (kaka Sdr. Arifudin), selanjutnya saksi dan Sdr. BABAY mencari keberadaan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan tidak merasa curiga kepada terdakwa untuk melakukan penggelapan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak terlalu mengenal siapa terdakwa, tapi setau saksi terdakwa adalah teman nongkrong dari kaka saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

3. Saksi **MUSTAJI Bin SENAJI**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Saksi terangkan kronologi terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya terdakwa meminta antar kepada adik saksi yang bernama Sdr. M. ASRORI untuk mengantar mengambil baju di cibajo-walantaka kota serang, kemudian adik saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan nomer polisi A-6454-EW, dengan nomer rangka : MHIJM8119H933318, Nomer Mesin: JM81S1934934 kepada Sdr. ARIFUDIN untuk mengantar terdakwa sehingga Sdr. ARIFUDIN memperbolehkannya lalu adik saksi ngambil kunci sepeda motor tersebut di atas gerobak nasi goreng (tempat Sdr. ARIFUDIN berjualan nasi goreng), selanjutnya adik saksi mengantarkan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2022 dengan nomer polisi A 6454-EW milik Sdr. ARIFUDIN dan pada saat diperjalanan tepatnya di daerah silebu-Kragilan terdakwa meminta berhenti untuk bergantian membawa sepeda motor tersebut, sehingga pada waktu di daerah silebu - Kragilan terdakwa yang membawa sepeda motornya dan adik saksi dibonceng untuk menuju ke daerah cibajo - walantaka, setelah sesampainya di perjalanan Cibajo-Walantaka terdakwa berhenti dan menurunkan adik saksi di pinggir jalan dengan mengatakan "**udah kamu tunggu disini dulu, saksi mau ngambil baju di belakang rumah** (sambil membawa motor)" kemudian adik saksi menunggu sampai kurang lebih 1 (satu) jam terdakwa belum datang dan tidak menemui adik saksi sehingga adik saksi kebelakang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu rumah tempat arah terdakwa membawa sepeda motor tersebut akan tetapi dibelakang rumah tersebut tidak ada terdakwa, sehingga selanjutnya adik saksi kembali kejalan dan untuk pulang kerumah dan adik saksi yang bernama M. ASRORI menceritakan semua kejadian kepada saya.

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal terdakwa dari media social Facebook, dan terdakwa sebelum melakukan penggelapan 1 (satu) unit motor tersebut menginap di rumah saksi, dan saksi tidak terlalu mengenal terdakwa baik dari keluarga maupun asal usulnya.
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi mendengar cerita dari adik saksi (Sdr. ASRORI) , saksi dan adik saksi langsung menghampiri pemilik motor yaitu Sdr. ARIFUDIN dan selanjutnya mencari keberadaan terdakwa di sekitar Kragilan dan Rumah Terdakwa di daerah Walantaka, namun terdakwa tidak ditemukan.
- Bahwa benar yang di bawa kabur oleh terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Honda beat warna Hitam Tahun 2022, Nopol A-6454-EW, Nosin : JM81E1834934 No.Ka : MH1JM81199MK933318 dengan STNK dan BPKB an saksi ARIFUDIN Bin Alm SALEH
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,-(Tujuh Belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Benar Terdakwa telah melakukan Penggelapan yaitu barang berupa berupa 1 (Satu) Unit Honda beat warna Hitam Tahun 2022, Nopol A-6454-EW, No. Sin. : JM81E1834934 No.Ka. : MH1JM81199MK933318 dengan STNK dan BPKB an saksi ARIFUDIN Bin Alm SALEH.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penggelapan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB di warung nasi goreng tepatnya di Di Kp. Cipete Rt 003/002 Des. Sukajadi Kec. Keragilan Kab. Serang Prov. Banten.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penggelapan 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat dengan No. Pol: A 6454 EW tahun 2022 warna Hitam dengan No. Rangka : MH1JM8119NK933318 dan Nomor Mesin :: JM81E1934934 milik Sdr. ARIFUDIN, kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat dengan No. Pol : A 6454 EW tahun 2022 warna Hitam kepada Korban Sdr. ARIFUDIN, dengan alasan bahwa Terdakwa ingin ganti baju di daerah Cibajo - Walantaka dengan perkataan: **"RIF, PINJAM MOTOR DULU MAU GANTI BAJU KERUMAH NANTI BIAR SI RORIN YANG NGANTAR SAYA"** dan Sdr. ARIFUDIN menjawab **"OH YAUDAH"** kemudian Sdr. ARIFUDIN menyerahkan kunci kontak sepeda motor dan Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. ASRORI untuk mengantarkan Terdakwa menggunakan 1 (Satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan No. Pol : A 6454 EW milik Sdr. ARIFUDIN selanjutnya Terdakwa langsung berangkat, kemudian pada saat diperjalanan di daerah Silebu-Kragilan saya menyuruh Sdr. ASRORI untuk turun dari motor dengan Perkataan: **"RIN TURUN AJA DULU DISINI, TUNGGUIN SAYA MAU GANTI BAJU NANTI SAYA KAN MAU MASUK LEWAT GARASI TUNGGU SAYA KELUAR AJA"** Kemudian Sdr. ASRORI langsung turun kemudian Terdakwa langsung membawa kabur 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat dengan No. Pol: A 6454 EW, meninggalkan Sdr. ASRORI.

- Bahwa Benar Terdakwa sebelumnya sudah berniat merencanakan untuk melakukan Penggelapan 1 (Satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan No. Pol : A 6454 EW milik dr. ARIFUDIN karena pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 Jam 02.00 Wib Terdakwa sedang nongkrong bersama dengan Sdr. AJI di warung nasi goreng milik Sdr. ARIFUDIN dan Terdakwa timbul berniat ingin melakukan penggelapan tersebut pada saat Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan No. Pol : A 6454 EW milik Sdr. ARIFUDIN.

- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA Beat dengan No. Pol : A-6454-EW milik Sdr. ARIFUDIN tersebut sudah Terdakwa jual di daerah Gorda di depan kantor PT.PLN dengan cara COD (cash on delivery) dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara Terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui media sosial aplikasi Facebook dengan nama akun milik Terdakwa: "REGA RHAZORGA FRAYOGA" yang Terdakwa posting Foto sepeda motor di Market Place yang ada di aplikasi Facebook tersebut, Pada Hari Rabu Tanggal 23 Februari 2023, Jam 08.00 Wib dan setelah Terdakwa memposting Foto Sepeda motor tersebut kemudian Pada Jam 10.00 Wib ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengirimkan Inbox dan langsung menanyakan keberadaan lokasi tempat Foto postingan sepeda motor yang ada di Market Place, selanjutnya setelah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut berhasil menetujui Jual-beli sepeda motor tersebut Pada selanjutnya Jam 11.00 Wib Terdakwa bersama dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut langsung bertemu di daerah gorda di depan kantor PLN dan teriadilah Jual-beli 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat dengan No. Pol : A-6454-EW antara Terdakwa dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan Harga R. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Uang Hasil kejahatan yang terima dari hasil kejahatan yang terima dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat dengan No. Pol : A-6454-EW milik Sdr. ARIFUDIN tersebut sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Hasil kejahatan yang Terdakwa dapatkan tersebut sudah tidak ada/Habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Benar Terdakwa sebelumnya saya sudah kenal dengan Sdr. AJI sudah selama 1 tahun karena saya masih teman dengan dan Sdr. ASRORI Als RORIN pun saya sudah kenal karena Sdr. ASRORI Als RORIN masih adik kandung dengan Sdr. AJI dan saya tidak ada hubungan keluarga/Family denganya.
- Bahwa Benar Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat dengan No. Pol : A-6454-EW milik Sdr. ARIFUDIN, karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dankeuntungannya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah STNK Honda Beat Hitam Tahun 2022, Dengan No. Pol: A 6454 EW, Nomor Rangka MH1JM8119NK933318, Nomor Mesin JM81E1934934;
2. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Honda Beat;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB dari Leasing PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Cabang Cikande dengan Nomor Kontrak : 132000432422

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Terdakwa telah melakukan Penggelapan yaitu barang berupa berupa 1 (Satu) Unit Honda beat warna Hitam Tahun 2022, Nopol A-6454-EW, No. Sin. : JM81E1834934 No.Ka. : MH1JM81199MK933318 dengan STNK dan BPKB an saksi ARIFUDIN Bin Alm SALEH.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penggelapan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB di warung nasi goreng tepatnya di Di Kp. Cipete Rt 003/002 Des. Sukajadi Kec. Keragilan Kab. Serang Prov. Banten.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penggelapan 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat dengan No. Pol: A 6454 EW tahun 2022 warna Hitam dengan No. Rangka : MH1JM8119NK933318 dan Nomor Mesin :: JM81E1934934 milik Sdr. ARIFUDIN, kemudian Terdakwa meminjam 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat dengan No. Pol : A 6454 EW tahun 2022 warna Hitam kepada Korban Sdr. ARIFUDIN, dengan alasan bahwa Terdakwa ingin ganti baju di daerah Cibajo - Walantaka dengan perkataan: **"RIF, PINJAM MOTOR DULU MAU GANTI BAJU KERUMAH NANTI BIAR SI RORIN YANG NGANTAR SAYA"** dan Sdr. ARIFUDIN menjawab **"OH YAUDAH"** kemudian Sdr. ARIFUDIN menyerahkan kunci kontak sepeda motor dan Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. ASRORI untuk mengantar Terdakwa menggunakan 1 (Satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan No. Pol : A 6454 EW milik Sdr. ARIFUDIN selanjutnya Terdakwa langsung berangkat, kemudian pada saat diperjalanan di daerah Silebu-Kragilan saya menyuruh Sdr. ASRORI untuk turn dari motor dengan Perkataan: **"RIN TURUN AJA DULU DISINI, TUNGGUIN SAYA MAU GANTI BAJU NANTI SAYA KAN MAU MASUK LEWAT GARASI TUNGGU SAYA KELUAR AJA"** Kemudian Sdr. ASRORI langsung turun kemudian Terdakwa langsung membawa kabur 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat dengan No. Pol: A 6454 EW, meninggalkan Sdr. ASRORI.
- Bahwa Benar Terdakwa sebelumnya sudah berniat merencanakan untuk melakukan Penggelapan 1 (Satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan No. Pol : A 6454 EW milik dr. ARIFUDIN karena pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 Jam 02.00 Wib Terdakwa sedang nongkrong bersama dengan Sdr. AJI di warung nasi goreng milik Sdr. ARIFUDIN dan Terdakwa timbul berniat ingin melakukan penggelapan tersebut pada saat Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan No. Pol : A 6454 EW milik Sdr. ARIFUDIN.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA Beat dengan No. Pol : A-6454-EW milik Sdr. ARIFUDIN tersebut sudah Terdakwa jual di daerah Gorda di depan kantor PT.PLN dengan cara COD (cash on delivery) dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara Terdakwa menjual sepeda motor tersebut melalui media sosial aplikasi Facebook dengan nama akun milik Terdakwa: "REGA RHAZORGA FRAYOGA" yang Terdakwa posting Foto sepeda motor di Market Place yang ada di aplikasi Facebook tersebut, Pada Hari Rabu Tanggal 23 Februari 2023, Jam 08.00 Wib dan setelah Terdakwa memposting Foto Sepeda motor tersebut kemudian Pada Jam 10.00 Wib ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengirimkan Inbox dan langsung menanyakan keberadaan lokasi tempat Foto postingan sepeda motor yang ada di Market Place, selanjutnya setelah Terdakwa bersama dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut berhasil menetujui Jual-beli sepeda motor tersebut Pada selanjutnya Jam 11.00 Wib Terdakwa bersama dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut langsung bertemu di daerah gorda di depan kantor PLN dan teriadilah Jual-beli 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat dengan No. Pol : A-6454-EW antara Terdakwa dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan Harga R. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Uang Hasil kejahatan yang terima dari hasil kejahatan yang terima dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat dengan No. Pol : A-6454-EW milik Sdr. ARIFUDIN tersebut sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang Hasil kejahatan yang Terdakwa dapatkan tersebut sudah tidak ada/Habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Benar Terdakwa sebelumnya saya sudah kenal dengan Sdr. AJI sudah selama 1 tahun karena saya masih teman dengan dan Sdr. ASRORI Als RORIN pun saya sudah kenal karena Sdr. ASRORI Als RORIN masih adik kandung dengan Sdr. AJI dan saya tidak ada hubungan keluarga/Family denganya.
- Bahwa Benar Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat dengan No. Pol : A-6454-EW milik Sdr. ARIFUDIN, karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dan keuntungannya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sehari-hari.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja memiliki dengan cara melawan hukum.
3. Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorang yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang telah melakukan perbuatan pidana dan dalam diri orang tersebut tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama **YOGA bin KATMA** yang mana identitasnya sudah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan cara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan menurut keterangan para saksi dan terdakwa menerangkan dan diakui terdakwa telah melakukan penggelapan berupa barang 1 (satu) unit Speda motor Merk Honda Beat, Tahun 2022, Warna hitam, No. Pol. : A-

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6454-EW, No. Sin. : M81E1934934, No. Ka. : MHIJM8119NK933318 ,STNK Atas nama: ARIFUDIN milik Korban ARIFUDIN Bin SALEH dengan awalnya Terdakwa meminjam Motor Honda Beat milik korban dengan alasan akan pulang untuk mengambil baju di daerah cibajo-walantaka kota serang yang diantar oleh Saksi ASRORI namun sesampai di perjalanan Cibajo-Walantaka terdakwa berhenti dan menurunkan Saksi ASRORI dipinggir jalan dengan alasan akan mengambil baju, namun Terdakwa Tidak kembali lagi dan membawa kabur Motor Honda Beat milik korban Tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Dengan sengaja memiliki dengan cara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menurut keterangan para saksi dan terdakwa menerangkan dan diakui terdakwa telah melakukan penggelapan berupa barang 1 (satu) unit Speda motor Merk Honda Beat, Tahun 2022, Warna hitam, No. Pol. : A-6454-EW, No. Sin. : M81E1934934, No. Ka. : MHIJM8119NK933318 ,STNK Atas nama: ARIFUDIN yang kesemuanya milik saksi Korban ARIFUDIN Bin SALEH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa menerangkan dan diakui terdakwa bahwa telah melakukan penggelapan berupa barang 1 (satu) unit Speda motor Merk Honda Beat, Tahun 2022, Warna hitam, No. Pol. : A-6454-EW, No. Sin. : M81E1934934, No. Ka. : MHIJM8119NK933318 ,STNK Atas nama: ARIFUDIN milik korban (ARIFUDIN Bin SALEH) pribadi. Yang pada awalnya Terdakwa meminjam 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat dengan No. Pol : A 6454 EW tahun 2022 warna Hitam kepada Korban Sdr. ARIFUDIN, dengan alasan bahwa Terdakwa ingin ganti baju di daerah Cibajo - Walantaka dengan perkataan: "RIF, PINJAM MOTOR DULU MAU GANTI BAJU KERUMAH NANTI BIAR SI RORIN YANG NGANTAR SAYA" dan Sdr.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFUDIN menjawab "OH YAUDAH" kemudian Sdr. ARIFUDIN menyerahkan kunci kontak sepeda motor dan Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. ASRORI untuk mengantarkan Terdakwa menggunakan 1 (Satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan No. Pol : A 6454 EW milik Sdr. ARIFUDIN selanjutnya Terdakwa langsung berangkat, kemudian pada saat diperjalanan di daerah Silebu-Kragilan saya menyuruh Sdr. ASRORI untuk turun dari motor dengan Perkataan: "RIN TURUN AJA DULU DISINI, TUNGGUIN SAYA MAU GANTI BAJU NANTI SAYA KAN MAU MASUK LEWAT GARASI TUNGGU SAYA KELUAR AJA" Kemudian Sdr. ASRORI langsung turun kemudian Terdakwa langsung membawa kabur 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA Beat dengan No. Pol: A 6454 EW, meninggalkan Sdr. ASRORI. Kemudian saksi menunggu sampai kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa belum datang dan tidak menemui saksi sehingga saksi ke belakang salah satu rumah tempat arah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut akan tetapi dibelakang rumah tersebut tidak ada Terdakwa, sehingga selanjutnya saksi kembali ke jalan dan bertemu dengan teman saksi bernama ENDANG menawarkan kepada saksi untuk pulang, sehingga saksi diantarkan pulang oleh Sdr. ENDANG ke tempat Sdr. ARIFUDIN berjualan nasi goreng, setelah sampai saksi bercerita kepada Sdr. ARIFUDIN bahwa saksi telah ditipu dan Sepeda motornya dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur "**Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa Meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGA bin KATMA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah STNK Honda Beat Hitam Tahun 2022, Dengan No. Pol: A 6454 EW, Nomor Rangka MH1JM8119NK933318, Nomor Mesin JM81E1934934;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Honda Beat
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB dari Leasing PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Cabang Cikande dengan Nomor Kontrak : 132000432422

(Dikembalikan kepada Saksi ARIFUDIN Bin SALEH)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Darmayanti, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. , Ali Murdiat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fuji Nurheni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Hijiria Kusraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fuji Nurheni, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 556/Pid.B/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)